



**PUTUSAN**

**Nomor 590/Pdt.G/2023/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Petung, 13 Maret 1992 / umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Modang, 21 September 1988 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 590/Pdt.G/2023/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Duplikat buku Nikah Nomor -, tanggal 28 November 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.003, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga, seperti kurang mempunyai tanggung jawab sebagai suami, salah satunya kurang ada kejujuran dalam hal keuangan sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah secara layak, dan untuk memenuhi segala kebutuhan, Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak mempedulkannya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 03 Mei 2023 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pekasau, RT.001, Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 7 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Afajar Nugraha, S.H.I., M.H) tanggal 19 Desember 2023, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 benar;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 4 tidak benar, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, Tergugat kerja di toko mebel milik orang tua Penggugat bantu-bantu dan hanya digaji 2 bulan awal, apabila ada kerjaan sampingan hasil kerja dikasihkan kepada Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, makan dan lain-lain ikut orang tua, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk hidup mandiri tapi Penggugat selalu menolak;
- Bahwa posita angka 5 benar, pisah pada tanggal 3 Mei 2023, Tergugat diusir secara halus oleh orang tua Penggugat untuk pulang ke Pekasau dan selama ini Tergugat merasa tidak dianggap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa posita angka 6, belum ada musyawarah keluarga;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat; Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa terhadap jawaban angka 4, harapan Penggugat sebenarnya ingin Tergugat kerja di luar dan mau berusaha untuk mencari kerja lain, ketika kerja di toko, Tergugat malas-malasan bagaimana orang tua mau kasih gaji untuk bulan ketiga dan keempat, orang tua Penggugat pernah modalin beli mobil malah ditarik leasing karena tidak lancar angsuran karena Tergugat malas kerja, dan benar Tergugat pernah mengajak mandiri Penggugat, namun Penggugat tidak mau karena Tergugat malas orangnya;
  - Bahwa terhadap jawaban angka 5 tidak benar diusir, pada awalnya Tergugat mengajak Penggugat pulang ke Pekasau, Penggugat tidak mau kemudian bilanglah kalo Tergugat mau pulang, pulang saja, kemudian waktu Penggugat pulang jalan-jalan dari Grogot, kamar sudah berantakan Tergugat sudah pergi membawa pakaian dan benar tidak dihargai di rumah karena Tergugat malas dan sering bangun siang;
  - Bahwa terhadap jawaban angka 6, benar belum ada musyawarah dengan keluarga;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap replik angka 4 tidak benar Tergugat malas, kadang Tergugat berangkat pagi pulang jam 9 malam, Tergugat bangun siang karena kecapean dan perihal mobil benar dimodalin mobil oleh orang tua Penggugat tapi memang lagi sepi order trayek sawit bahkan Tergugat sampai ambil orderan ke Melak dan Kalteng karena saking tidak adanya orderan;
- Bahwa terhadap replik angka 5, waktu lebaran Penggugat hanya sebentar di Pekasau dan hanya mementingkan orang tuanya sendiri;

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah, Nomor -, tanggal 04 Januari 2013, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

## B. Bukti Saksi

### Saksi-saksi Penggugat:

1. **SAKSI I**, NIK , lahir di Cangkring, tanggal 20 Januari 1984 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Pait;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat jarang sholat dan malas bekerja;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat bekerja jaga toko mebel milik orang tua Penggugat tapi Tergugat malas seperti bangun siang dan ogah-ogahan melayani pembeli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 7 bulan lamanya, Tergugat yang keluar dari kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, lahir di Cangkering, tanggal 29 April 1970 / umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pait;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena masalah Tergugat kurang dalam memberikan anfkah kepada Penggugat dan Tergugat jarang sholat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 atau 7 bulan, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt





Bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya tersebut, kemudian menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

**Saksi Tergugat:**

**1. SAKSI T**, lahir di Gunung Kidul, tanggal 18 April 1964 / umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pait;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sedangkan penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 bulan, Tergugat yang pergi;
- Bahwa saksi serahkan keputusan kepada anak-anak;

Bahwa selanjutnya Tergugat membenarkan keterangan saksinya tersebut, kemudian menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat karena masih cinta dan sayang kepada Penggugat;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada gugatan Penggugat, identitas Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Paser, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *inperson* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1)

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, jika para pihak hadir dalam persidangan maka diwajibkan untuk melaksanakan mediasi dan terhadap mediasi yang diwajibkan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan dari laporan mediator kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga, seperti kurang mempunyai tanggung jawab sebagai suami, salah satunya kurang ada kejujuran dalam hal keuangan sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah secara layak, dan untuk memenuhi segala kebutuhan, Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak mepedulikannya; dan sejak 7 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, pada tahap jawab-menjawab, beberapa dalil gugatan Penggugat sudah diakui oleh Tergugat, baik dengan pengakuan secara tegas (*expressis verbis*) maupun pengakuan yang lainnya secara bersyarat, dalil-dalil yang diakui Tergugat secara murni/tegas adalah sebagaimana yang terdapat pada posita angka (1), (2), (3) dan (6) kecuali pada posita angka (4) dan (5), selanjutnya Tergugat menyatakan tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengakuan Tergugat secara berkualifikasi tersebut pada posita angka (4) dan (5) di atas, maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan berkualifikasi/bersyarat dari Tergugat tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P), telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I dan II yang diajukan oleh Penggugat cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171,174 dan Pasal 175 R.Bg, Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut saksi I dan saksi II menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat jarang sholat dan malas bekerja seperti bangun siang dan ogah-ogahan melayani saat ada pembeli, puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan meneguhkan dalil Penggugat. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg., keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa saksi yaitu **GANUNG MH BIN DALIU** sebagai ayah kandung Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui Penggugat menggugat cerai Tergugat dan saat ini sudah pisah rumah selama 7 bulan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "*Unus testis nullus testis*" bahwa satu saksi bukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tetap tidak dapat menghadirkan alat bukti lain;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta pengakuan Tergugat yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, lalu menghubungkannya dengan dalil Penggugat dalam gugatannya serta dalil Tergugat dalam jawabannya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Januari 2013 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.003, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal menikah mulai tampak tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat jarang sholat dan malas bekerja sehingga, rumah tangga Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak mempedulikannya;
5. Bahwa sejak 7 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat,

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt



namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan unsur-unsur yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus; dan ketiga, tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, kemudian menghubungkannya dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam pada pragraf tersebut di atas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Januari 2013 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan sejak awal menikah hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 3 Mei 2023, menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dengan keadaan demikian menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi, dengan indikasi bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

*Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat terus-menerus dan berkepanjangan yang berujung pada perpisahan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat atau Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut juga tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras agar bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang demikian, justru akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat khususnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt



*Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة**

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di

*Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangganya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat selaku pihak yang menggugat cerai telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt



**Penutup**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Fitriah Azis, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Fitriah Azis, S.H**

**Hakim Anggota I,**

**Ttd**

**H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd**

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dra. Wahdatan Nusrach**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	550.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>670.000,00</b>
---------------	---	------------	-------------------

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2023/PA.Tgt